





selanjutnya disebut sebagai Pemohon.-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 0541/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Muchtar Kasim (Almarhum), Pemohon menikah dengan Muchtar Kasim (Almarhum) pada tanggal 04 Mei 1986 sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Selatan Nomor : 64/V//1986 tanggal 04 Mei 1986;
2. Bahwa suami Pemohon almarhum Muchtar Kasim, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Mei 2014 sesuai dengan surat kematian dari Nomor : 7571-KM-16102015-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 20 Oktober 2015; Nomor ;
3. Bahwa kedua orangtua Almarhum Muchtar Kasim telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa semasa usia pernikahannya Almarhum/ah Muchtar Kasim , dan suami/isteri yang bernama Nurhayati Rahman, tidak memiliki keturunan/ telah dikaruniai 5 orang anak yaitu :
  - a. Fatmawati Kasim, (perempuan), umur 29 tahun;
  - b. Supardi Kasim, (laki-laki), umur 27 tahun;
  - c. Febriyanti Kasim, (perempuan), umur 23 tahun;
  - d. Fitri Anita Kasim, (perempuan), umur 21 tahun;
  - e. Fricilia Amanda Kasim, (perempuan), umur 12 tahun;

Penetapan Nomor : 0541/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 2 dari hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia kelima anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap tinggal bersama Pemohon dan Pemohon merawat serta memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh kepada kelima anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan pengambilan Agunan sertifikat di Bank atas nama Almarhum Muchtar Kasim, yaitu berupa sebidang tanah pekarangan kosong dengan luas 339 M<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi), yakni Sertifikat Hak Milik No. 102 yang terletak di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas-batas patok besi I s/d IV berdiri diatas batas memenuhi yang ditentukan dalam P.M.A. No.8/1961 pasal 2 sub a,
  - Utara : berbatasan dengan tanah milik Saman Karim;
  - Timur : berbatasan dengan Saluran Air;
  - Barat : berbatasan dengan tanah milik Suri Talib;
  - Selatan: berbatasan dengan tanah milik Ahmad Tangia dan Tani male;
7. Bahwa mengingat 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum maka Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut yang bernama Fricilia Amanda Kasim;

5. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Muchtar Kasim adalah :
  - a. Nurhayati Rahman (istri Almarhum);
  - b. Fatmawati Kasim, (anak perempuan Almarhum);
  - c. Supardi Kasim, (anak laki-laki Almarhum);

Penetapan Nomor : 0541/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 3 dari hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Febriyanti Kasim, (anak perempuan Almarhum);
  - e. Fitri Anita Kasim, (anak perempuan Almarhum);
  - f. Fricilia Amanda Kasim, (anak perempuan Almarhum);
3. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Fricilia Amanda Kasim, umur 12 tahun;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Subsidaire :
- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dan atasnya pemohon menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan atas permohonannya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy kutipan akta nikah dari kantor urusan agama Kecamatan Kota Selatan nomor : 64/V/1/1986 tanggal 4 Mei 1986.
2. Fotocopy akta kematian atas nama Muhtar Kasim yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo nomor : 7571-KM-16102015-0007 tanggal 20 Oktober 2015;
3. Fotocopy kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gorontalo nomor 7571051210150009 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala DKCS Kota Gorontalo;
4. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Nurhayati Rahman yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo nomor 7571054303640001 tanggal 22 Juli 2012.
5. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Fatmawati Kasim yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo nomor 7571054602870002 tanggal 22 Juli 2012

Penetapan Nomor : 0541/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 4 dari hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama supardi Kasim yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo nomor 7571050203890001 tanggal 14 Maret 2012
7. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Febriyanti Kasim yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo nomor 75710548302930002 tanggal 22 Juli 2012.
8. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Fitri Anita Kasim yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo nomor 7571054805950001 tanggal 21 Maret 2016.
9. Fotocopy akta kelahiran atas nama Fricilia Amanda Kasim yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo nomor 7571CLT2302200905713 tanggal 23 Februari 2009.
10. Fotocopy silsilah keluarga atas nama Nurhayati Rahman dan almarhum Muhtar Kasim, yang dibuat oleh pemohon pada tanggal 14 Nopember 2016 dan diketahui oleh Lurah Moodu.
11. Fotocopy surat keterangan kekeliruan penulisan nama pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Moodu nomor 470/Pem/MD/1374/2016 tanggal 14 November 2016.
12. Fotocopy sertipikat nomor 102/Moodu tanggal 31 Maret 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Gorontalo.

Bahwa terhadap alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.12

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Ahmad Tangiya bin Hulu Tangiya (paman pemohon) dan Doli Hasyim binti Hasyim Musa (sepupu pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Penetapan Nomor : 0541/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 5 dari hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris pewaris almarhum Muchtar Kasim untuk keperluan pengambilan agunan sertipikat atas nama almarhum Muchtar Kasim, sekaligus untuk bermohon perwalian terhadap anak bernama Fricilia Amanda Kasim, perempuan, umur 12 tahun;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia serta benarkah anak pemohon bernama Fricilia Amanda Kasim, perempuan masih di bawah umur?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 12 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah istri almarhum Muchtar Kasim.
- Bahwa benar Muchtar Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2014;
- Bahwa benar almarhum Muchtar Kasim saat meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang istri yaitu Nurhayati Rahman sebagai pemohon dalam perkara ini dan 5 (lima) orang anak yaitu : Fatmawati

Penetapan Nomor : 0541/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 6 dari hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasim, perempuan, umur 29 tahun, Supardi Kasim, laki-laki, umur 27 tahun, Febriyanti Kasim, perempuan, umur 23 tahun, Fitri Anita Kasim, perempuan, umur 21 tahun dan Fricilia Amanda Kasim, perempuan, umur 12 tahun;

- Bahwa benar almarhum Muchtar Kasim tidak memiliki ahli waris lain selain yang disebutkan di atas;
- Bahwa benar penetapan ini akan digunakan pengambilan agunan di bank;
- Bahwa benar anak pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk memenuhi administrasi pengurusan atas objek dimaksud;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa ahli waris almarhum Muchtar Kasim terdiri dari seorang istri (pemohon) dan 5 (lima) orang anak yaitu : Fatmawati Kasim, perempuan, umur 29 tahun, Supardi Kasim, laki-laki, umur 27 tahun, Febriyanti Kasim, perempuan, umur 23 tahun, Fitri Anita Kasim, perempuan, umur 21 tahun dan Fricilia Amanda Kasim, perempuan, umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula anak pemohon dengan almrhum Muchtar Kasim bernama Fricilia Amanda terbukti masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan harus diwakili oleh ibu kandungnya yang selama ini memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti pula bahwa Pemohon selain membutuhkan penetapan ahli waris, juga penetapan wali sebagai syarat administratif untuk pengambilan sertipikat atas nama almarhum Muchtar Kasim, hal mana menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon dalam rangka mewakili ahli waris yang lain adalah benar-benar untuk kepentingan anak tersebut.

Penetapan Nomor : 0541/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 7 dari hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris dan penetapan perwalian anak tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari pewaris almarhum **Muhctar Kasim** adalah:
  - 2.1. Nurhayati Rahman (istri almarhum)
  - 2.2. Fatmawati Kasim (anak perempuan)
  - 2.3. Supardi Kasim (anak laki-laki)
  - 2.4. Febriyanti Kasim (anak perempuan)
  - 2.5. Fitri Anita Kasim (anak perempuan)
  - 2.6. Fricilia Amanda Kasim (anak perempuan)
3. Menetapkan pemohon (**Nurhayati Rahman**) adalah wali dari anaknya bernama Fricilia Amanda Kasim, perempuan, umur 12 tahun;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016.M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Drs. H. Mukhlis, MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Hj. Krista U.

Penetapan Nomor : 0541/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 8 dari hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

1. Drs. H.M.SUYUTI, MH

2. Drs. H. MUKHLIS, MH

Panitera Pengganti,

Hj. KRISTA U. BIAHIMO S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. Panggilan	: Rp.	85.000.-
4. Redaksi	: Rp.	5.000.-
5. Materai	: Rp.	6.000.-
Jumlah	: Rp.	176.000.-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 0541/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 9 dari hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)